



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR: 04/Kpts/Set.KPUKPA/2015**

TENTANG

**PETUGAS UPDATE DATA PENDUDUK PEMILIH PEMILU DAN PEMILIH TETAP TAHUN 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan update data penduduk potensial pemilih pemilu yang dapat dijadikan sebagai daftar pemilih tetap;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a di atas perlu mengangkat Petugas Update Data Penduduk Pemilih Pemilu dan Pemilih Tetap Tahun 2015;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | PETUGAS UPDATE DATA PENDUDUK PEMILIH PEMILU DAN PEMILIH TETAP TAHUN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM; |
| Pertama | : | Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Update Data Penduduk Pemilih Pemilu dan Pemilih Tetap Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam; |
| Kedua | : | Petugas Update Data Penduduk Pemilih Pemilu dan Pemilih Tetap Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam mempunyai tugas sebagai berikut: |

1. Menyusun...

- 1) Menyusun Data Penduduk Pemilih Pemilu dan Pemilih Tetap Tahun 2015;
- 2) Menginput Data Penduduk Pemilih Pemilu dan Pemilih Tetap Tahun 2015;
- 3) Melakukan cross cek dan perbaikan bila terjadi kesalahan Data Penduduk Pemilih Pemilu dan Pemilih Tetap Tahun 2015;
- 4) Membuat Laporan Data Penduduk Pemilih Pemilu dan Pemilih Tetap Tahun 2015 dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
- 5) Menyampaikan Laporan Data Penduduk Pemilih Pemilu dan Pemilih Tetap Tahun 2015 kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam setiap bulannya;
- 6) Mengarsipkan Data Penduduk Pemilih Pemilu dan Pemilih Tetap Tahun 2015 dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

- Ketiga : Kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp.500.000,- yang dibayarkan setiap bulannya sebagaimana terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 24 Januari 2015

KOMISI PEMILIHAN UMMUM
KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIS,



MASTULLAH, S.Pd, M.Si
NIP. 19730325 199401 1 001